SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa ULP dimaksud wajib dibentuk setara dengan Eselon II, eselon III atau Eselon IV sesuai dengan kebutuhan daerah paling lambat pada tahun 2014, sebelum tahun 2014, ULP dapat dibentuk bersifat non struktural melalui Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 03);
25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Non Struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja, adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
8. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
10. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui http://www.lpse.Tulang Bawang Baratkab.go.id.

11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukkan langsung. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan ULP di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah menjadi lebih terpadu, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabel.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ULP

Pasal 3

(1) ULP barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan unit organisasi yang bersifat non-struktural.
(2) ULP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

\

Pasal 4

ULP dibentuk dengan tujuan :

a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, dan efisien;
b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara profesional.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa melalui proses pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA dan PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(4) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi ULP mencakup :
    a. Ketua;
    b. Pokja; dan
    c. Sekretariat.

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup :
    a. Pokja Jasa Konstruksi Kebinamargaan;
    b. Pokja Jasa Konstruksi Kecipta Karyaan;
    c. Pokja Jasa Konstruksi Pengairan;
    d. Pokja Pengadaan Barang/Jasa/Lainnya; dan
    e. Pokja Jasa Konsultansi.

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota.
(4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Pokja Jasa Konstruksi Kebinamargaan sebanyak 5 (lima) orang;
   b. Pokja Jasa Konstruksi Keciptakaryaan sebanyak 5 (lima) orang;
   c. Pokja Jasa Konstruksi Pengairan sebanyak 5 (lima) orang ;
   d. Pokja Pengadaan Barang/Jasa/Lainnya sebanyak 5 (lima) orang;
   e. Pokja Jasa Konsultansi sebanyak 5 (lima) orang.
(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Bagian Keuangan;
   b. Bagian Administrasi; dan
   c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
(6) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Bagian Kedua
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi tugas ulp pemerintah kabupaten tulang bawang barat; dan
b. menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya ke dalam daftar hitam serta melaporkannya kepada lkpp sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a. melaksanakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) maupun secara konvensional;
b. menyusun jadual, menetapkan cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan;
c. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
d. menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
e. mengumumkan rencana seluruh pengadaan di *website* pengadaan nasional;

f. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan di *website* pengadaan nasional;
g. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca-kualifikasi atau prakualifikasi;
h. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
i. mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA/PPK;
j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK; dan
k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala ULP dalam :
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, dan perlengkapan;
b. melaksanakan fungsi ketata usahaan;
c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Pokja dalam pengadaan barang/jasa;
e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
f. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
g. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
h. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
i. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan;
j. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berjenjang.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan :
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
b. memiliki pendidikan minimal Sarjana S1 (semua jurusan) ;
c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;
g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja pengadaan;
h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai kepala ULP; dan
j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 11

Pokja dan Sekretariat ULP wajib memenuhi persyaratan :
a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah ;
c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
d. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja pengadaan;
f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan
g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja pengadaan ULP.

Pasal 12

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diuji oleh Tim Penguji.

Pasal 13

(1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati.
(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Kepala ULP dan Anggota Pokja ULP.

Pasal 14

Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji, disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengangkat Kepala ULP, Ketua dan anggota Pokja.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 15

Kepala ULP, Ketua dan anggota Pokja diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
a. pendapat pejabat pengawasan internal;
b. pendapat pengguna anggaran ; dan
c. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI

KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan profesi yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan beban kerja.
(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD.
(2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

Pasal 18

(1) Hubungan kerja ULP dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi :
    a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
    b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
    c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
    d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan bupati.

(2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi :
   a. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
   b. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
   c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 12 September2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

SIGIT TRENGGONO, S.H., M.H.
NIP. 19540904 198401 1 001
Pembina Utama Madya

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 17